



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In;
Tempat Lahir : Baing Malalo;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun /10 Juli 1980;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Juar Jorong Baing Nagari Guguak
Malalo Kecamatan Batipuh Selatan

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

N a m a : Ripandi Panggilan Pandi;
Tempat Lahir : Paninggahan;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun /13 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Taha Jorong Subarang, Nagari
Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih,
Kabupaten Solok;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2019, sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
7. Penetapan Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
8. Penetapan Perpanjang Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa diaduga Penasehat Hukumnya Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sekretariat Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 57/Pen.Pid.BH/2019/PN Slk., tertanggal 6 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 13 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 29 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM – 66/L.3.15/Ep.3/10/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In bersama-sama dengan Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau di tahun 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika di daerah Paninggahan Kabupaten Solok. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal beserta tim melakukan penyelidikan dan saat dalam proses penyelidikan saksi saksi Hengky Haryanto dihubungi oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkotika di sebuah rumah di daerah paninggahan. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal beserta tim bergerak ke lokasi dan sekira pukul 12.55 WIB, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang warga yang kemudian diketahui bernama Indra Pius Pgl. Indra Als Mak In

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa I dan Sdr. Bambang) dan Sdr. Pngl. Pandi (Terdakwa II) yang bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok. Kemudian salah seorang teman saksi Hengky menghubungi Kepala Jorong dan warga sekitar dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang kepala jorong yang diketahui bernama saksi Leoni Agustar dan saksi Masrizal. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal bersama tim meminta bantuan saksi Leoni Agustar dan saksi Masrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal dan tim untuk melakukan pemeriksaan di dalam sebuah kamar dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) buah dompet hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket yang diduga narkotika Gol I jenis shabu. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada Terdakwa I apa isi dari paket-paket tersebut dan siapa yang punya, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa paket-paket tersebut adalah shabu miliknya. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal beserta tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Warna hitam di atas kasur, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam diatas meja. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan ditemukan uang sebanyak Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa II ditemukan uang sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta mengamankan 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha jenis F1 ZR warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak yang parkir di samping rumah tersebut. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. Bambang (DPO) dan saat itu Terdakwa I meminta shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Sdr. Bambang (DPO) mengatakan harganya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta Terdakwa I untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan Sdr. Bambang (DPO) juga mengatakan bahwa paket shabu tersebut nanti ada orang yang mengantarkannya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I langsung mentransfer uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor rekening yang sudah diterima sebelumnya dari Sdr. Bambang (DPO) melalui BRI link yang ada di daerah Malalo. Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Bambang (DPO) untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah Terdakwa I transfer dan Sdr. Bambang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) meminta Terdakwa I untuk menunggu di daerah Malalo. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Bambang (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu tersebut sudah ditempelkan di tiang tikungan kaca di Malalo dan mengirimkan photo paket shabu yang sudah tertempel tersebut. Kemudian Terdakwa I langsung menuju ke tiang tikungan kaca yang dimaksud yang berjarak lebih kurang 3 km dari rumah Terdakwa I. Setelah tiba dilokasi, Terdakwa melihat ada kotak rokok Magnum yang tertempel di kaki tiang kaca tersebut sesuai dengan photo yang dikirim oleh Sdr. Bambang (DPO) dan Terdakwa I mengambil kotak Rokok Magnum tersebut dan melihat isinya berupa paket shabu dan Terdakwa I membawa paket shabu tersebut ke tepi sungai yang berjarak lebih kurang ½ (setengah) km dari rumah Terdakwa I. Setiba di tepi sungai tersebut Terdakwa I langsung membagi-bagi paket tersebut dan menyimpannya di dalam plastik yang sudah ada label harganya di tepi sungai tersebut. Cara Terdakwa I membagi-bagi paket tersebut adalah dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu membuat sebuah sendok dari pipet sedotan untuk membuat takaran paket tersebut yang saat itu Terdakwa I membuat takaran paket Rp 100.000, paket Rp 150.000, paket Rp 200.000, paket Rp 250.000, paket Rp 300.000, yang mana paket yang Terdakwa buat saat itu adalah Paket Rp 100.000,- sebanyak 5 (lima) buah, Paket Rp 150.000,- sebanyak 15 (lima belas) buah, Paket Rp 200.000,- sebanyak 6 (enam) buah, Paket Rp 250.000,- sebanyak 8 (tujuh) buah dan Paket Rp 300.000,- sebanyak 6 (enam) buah, sedangkan Paket Rp 350.000,- sebanyak 1 (satu) buah yang merupakan sisa shabu yang sudah Terdakwa I paket-paket tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha warna hitam bis merah B 6804 PAF. Kemudian Terdakwa I duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Os (DPO) dan meminta shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I meminta Sdr. Os (DPO) untuk datang ke paninggahan tepatnya di rumah Terdakwa II dan kurang lebih ½ jam kemudian datang Sdr. Os (DPO) dan Terdakwa I menyerahkan paket Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa II yang menyerahkan paket tersebut kepada Sdr. Os (DPO). Kemudian Terdakwa II kembali ke rumah dengan membawa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan langsung uang tersebut ke Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu milik Terdakwa I yang diambil dari sebagian paket milik Terdakwa I dengan menggunakan bong yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusanzenabesertaagung.go.id melakukan penyelidikan dan saat dalam proses penyelidikan saksi saksi Hengky Haryanto dihubungi oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkoba di sebuah rumah di daerah paninggahan. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal beserta tim bergerak ke lokasi dan sekira pukul 12.55 WIB, tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang warga yang kemudian diketahui bernama Indra Pius Pgl. Indra Als Mak In (Terdakwa I) dan Sdr. Ripandi Pgl. Pandi (Terdakwa II) yang bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok. Kemudian salah seorang teman saksi Hengky menghubungi Kepala Jorong dan warga sekitar dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang kepala jorong yang diketahui bernama saksi Leoni Agustar dan saksi Masrizal. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal bersama tim meminta bantuan saksi Leoni Agustar dan saksi Masrizal untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal dan tim untuk melakukan pemeriksaan di dalam sebuah kamar dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) buah dompet hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket yang diduga narkoba Gol I jenis shabu. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim menanyakan kepada Terdakwa I apa isi dari paket-paket tersebut dan siapa yang punya, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa paket-paket tersebut adalah shabu miliknya. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal beserta tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Warna hitam di atas kasur, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam diatas meja. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan saksi Yosverizal bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan ditemukan uang sebanyak Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa II ditemukan uang sebanyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta mengamankan 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha jenis F1 ZR warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak yang parkir di samping rumah tersebut. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 19.083.99.20.05.0603K atas nama Indra Pius Pgl. Indra Alias Mak In dan Ripandi Pgl. Pandi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 September 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Narkotika Golongan I) berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/512/DPKUKM/VIII-2019 tanggal 30 Agustus 2019 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Indra Pius Pgl. Indra Alias Mak In dan Ripandi Pgl. Pandi dan diketahui oleh Atas Nama Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Mailov Zusmita, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket 100 sebanyak 5 buah m paket 150 sebanyak 15 buah, paket 200 sebanyak 6 buah, paket 250 sebanyak 7 buah, paket 300 sebanyak 6 buah dan paket 350 sebanyak 1 buah, total berat bersih kesemua paket 3,51 gram, total uji laboratorium 0,40 gram dan total berat sisa kesemua paket 3,11 gram. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In bersama-sama dengan Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau di tahun 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taha Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha warna hitam bis merah B 6804 PAF. Kemudian Terdakwa I duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa II dan Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu milik Terdakwa I yang diambil dari sebagian paket milik Terdakwa I dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 19.083.99.20.05.0603K atas nama Indra Pius Pgl. Indra Alias Mak In dan Ripandi Pgl. Pandi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 September 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Narkotika Golong I) kegunaannya berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/512/DPKUKM/VIII-2019 tanggal 30 Agustus 2019 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Indra Pius Pgl. Indra Alias Mak In dan Ripandi Pgl. Pandi dan diketahui oleh Atas Nama Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Mailov Zusmita, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket 100 sebanyak 5 buah m paket 150 sebanyak 15 buah, paket 200 sebanyak 6 buah, paket 250 sebanyak 7 buah, paket 300 sebanyak 6 buah dan paket 350 sebanyak 1 buah, total berat bersih kesemua paket 3,51 gram, total uji laboratorium 0,40 gram dan total berat sisa kesemua paket 3,11 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 964/TU-RSMN/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Indra Pius Pgl. Indra Als Mak In yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 965/TU-RSMN/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Ripandi Pgl. Pandi yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 No. Reg.Perkara : PDM – 66/L.3.15/Ep.3/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In dan Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan rincian

- Paket 100 sebanyak 5 (lima) buah
- Paket 150 sebanyak 15 (lima belas) buah
- Paket 200 sebanyak 6 (enam) buah
- Paket 250 sebanyak 7 (tujuh) buah
- Paket 300 sebanyak 6 (enam) buah
- Paket 350 sebanyak 1 (satu) buah.

- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Warna putih

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Desember 2019 kepada Para Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In dan Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan melawan hukum menjual dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/PID.SUS/2020/PT PDG. terhadap Terdakwa I. Indra Pius Panggilan Indra Alias

Mak In oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan terhadap Terdakwa II Ripandi Panggilan Pandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet hitam yang berisikan 40 (empat puluh) paket yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan rincian:

- Paket 100 sebanyak 5 (lima) buah;
- Paket 150 sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Paket 200 sebanyak 6 (enam) buah;
- Paket 250 sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Paket 300 sebanyak 6 (enam) buah;
- Paket 350 sebanyak 1 (satu) buah;

- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Warna putih;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Desember 2019 Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Slk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Januari 2020 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Januari 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019 Nomor W3.U7/1413/HK.01/12/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok sependapat mengenai Pasal yang diterapkan kepada perbuatan para Terdakwa, pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, akan tetapi kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai salah satu barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim yaitu "1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak Dikembalikan kepada Terdakwa I Indra Pius Panggilan Indra Alias Mak In". Adapun tuntutan kami yaitu 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha warna hitam Bis merah B 6804 PAF serta kunci kontak Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya yaitu menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok, dalam perkara pidana 125/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Desember 2019 atas nama perkara Terdakwa Indra Pius Pgl. Indra Alias Mak In, dkk dan membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Solok, tanggal 18 Desember 2019, yang dalam amar putusannya telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat dengan melawan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengidopentara narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu”

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Solok, tanggal 18 Desember 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh kami **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Triselly SY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Triselly SY, S.H.